

Penyalahgunaan Dana Desa Rp 1,1 Miliar di Supiori Papua, Polisi Lakukan Pengembalian Kerugian Negara



Sumber: [https:// www.ceposonline.com /](https://www.ceposonline.com/)

CEPOSONLINE.COM, SORENDIWERI – Polres Supiori, melalui Satreskrim bersama Tim Penyidik dan bersama tim Inspektorat, Senin (14/4) melaksanakan pengembalian kerugian negara terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa Warsa, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori, Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

Kerugian negara yang ditemukan diperkirakan mencapai Rp 1,1 miliar.

Pihak ketiga yang bertanggung jawab atas pembangunan kantor Balai Desa Warsa mengembalikan dana sebesar Rp 107.427.000,- (seratus tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ke Bank Papua Cabang Supiori.

Pengembalian ini terkait temuan penyalahgunaan dana pembangunan kantor balai desa tahun 2022 dan 2023.

Namun, pihak Kepala Kampung dan Bendahara Kampung tidak dapat mengembalikan dana yang mereka tanggung.

Mereka sudah diberikan waktu 60 hari sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), namun gagal mengembalikannya.

Oleh karena itu, kasus ini tetap dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Kasat Reskrim Polres Supiori, IPDA Daniel Z. Rumpaidus, menjelaskan bahwa proses penyelidikan terkait dana desa sudah dilakukan.

“Temuan kerugian negara mencapai Rp 1,1 miliar, dan pengembalian hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang bertanggung jawab atas pembangunan balai desa. Kepala kampung dan bendahara desa tidak dapat mempertanggungjawabkan dana tersebut,” ujarnya.

“Meskipun ada pengembalian sebagian kerugian negara, kasus ini tetap berlanjut ke tahap penyidikan karena pihak kepala kampung dan bendahara belum mengembalikan dana mereka,” ujar IPDA Daniel Rumapidus.

Selain kasus Dana Desa Warsa, Polres Supiori juga sedang menyelidiki laporan penyalahgunaan dana di Kampung Wombonda, Distrik Supiori Timur, dan kasus terkait dana rujukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori yang mencapai Rp 1,3 miliar.

Dengan langkah ini, Polres Supiori dan Inspektorat berkomitmen untuk menyelamatkan keuangan negara dan menegakkan hukum tetap berjalan di Polres Supiori secara maksimal.

(*)

Sumber berita:

1. <https://www.ceposonline.com/>, Penyalahgunaan Dana Desa Rp 1,1 Miliar di Supiori Papua, Polisi Lakukan Pengembalian Kerugian Negara (14 April 2025); dan
2. <https://seputarpapua.com/>, Korupsi Dana Desa Warsa di Supiori, Negara Dirugikan Rp1,1 Miliar (14 April 2025).

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022) dicantumkan pada Pasal 1 ayat (75) bahwa :

“Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.”

Selanjutnya juga dijelaskan pada UU 1/2022 pada Pasal 1 ayat (69) dijelaskan bahwa:

“Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.”

Dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 20/2018) pada BAB II tentang

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa di Bagian Kesatu tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 3 bahwa :

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.*
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:*
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;*
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;*
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;*
 - d. menetapkan PPKD;*
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;*
 - f. menyetujui RAK Desa; dan*
 - g. menyetujui SPP.*
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.*
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.*

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Permendes 7/2023) pada Pasal 2 dijelaskan bahwa :

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.*
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.*
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.*

Kemudian terkait penyampaian laporan pengelolaan dana desa dijelaskan pada Permendagri 20/2018 Pasal 68 dijelaskan bahwa :

Pasal 68

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan*
- b. laporan realisasi kegiatan.*

Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang tersedia dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.